

IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN UU HPP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM DI KABUPATEN GARUT

Azka Ratu Aulia^{1*}, Lina Nurlaela², Kurnaeli³

^{1,2,3} Universitas Garut, Garut, Indonesia

*Korespondensi: Azkaratuaulia453@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pemberlakuan Pajak UMKM terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Kabupaten Garut. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) yang dibagikan kepada wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Garut dengan metode kuantitatif pendekatan deksriptif perifikatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Garut. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 90 responden. Kuesioner di uji validitas dan reliabilitas sebelum penelitian. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji R^2 , uji F, uji t dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan pajak atas pemahaman dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Besarnya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 84,7%.

Kata Kunci: UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of UMKM tax enforcement on the level of UMKM owner taxpayer compliance at KPP Pratama Garut Regency. The research data was obtained from a questionnaire (primary) which was distributed to taxpayers who owned UMKM registered at KPP Pratama Garut using a quantitative descriptive descriptive approach. The population of this study is individual taxpayers who own UMKM registered at KPP Pratama Garut. The sample used in this study was 90 respondents. The questionnaire was tested for validity and reliability before the study. The hypothesis test used is the R^2 test, F test, t test and multiple linear regression. The results of this study indicate that the application of taxes on understanding and socialization of taxation has a positive effect on taxpayer compliance of UMKM owners. The magnitude of the influence on taxpayer compliance is 84.7%.

Keywords: *UMKM, Taxpayer Compliance*

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah berkontribusi terhadap perekonomian dunia sebesar 90%. Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) mempunyai peranan cukup besar dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 99,99% (Sarwono, 2015). Salah satu faktor meningkat atau menurunnya ekonomi di Indonesia dapat

dipengaruhi oleh keterlibatan UMKM.

Pemerintah terus melakukan reformasi dalam perpajakan yang meliputi pembuatan dan perumusan peraturan perundang-undangan dan menyempurnakan administrasi perpajakan yang memudahkan pelayanan bagi wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak ini disebabkan kurangnya otoritas pajak melakukan sosialisasi mengenai kewajiban dan kemudahan dalam membayar pajak. Kurangnya pengetahuan mengenai wajib pajak salah satunya dapat disebabkan oleh pengelolaan pembukuan keuangan yang terjadi pada UMKM sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup dibidang pembukuan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutangnya (Fauzi dsn Maula, 2020).

Adanya reformasi mengenai perberlakuan pajak bagi UMKM yang berpenghasilan kurang dari Rp. 500 juta dalam setahun. . Usahawan masih wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dengan kategori omzet tidak lebih dari Rp. 500 juta dan melakukan pencatatan atas omzet yang diperoleh tiap bulan. Dengan demikian, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pemerintah (UU HPP) telah disahkan oleh pemerintah Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 7 Oktober Tahun 2021. Dalam UU HPP ini salah satunya membahas terkait keringanan pajak bagi pelaku UMKM. Pemerintah meringankan pajak UMKM dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menetapkan kriteria UMKM dengan pendapatan kotor atau bruto yang

bernilai Rp 500 juta per tahun tidak termasuk kena pajak atau bebas PPh final.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kab. Garut.

Pemberlakuan pajak menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pemerintah (UU HPP) disini yang diambil adalah 2 faktor diantaranya pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian Ryan et al., (2021) mengenai pemahaman perpajakan, dinyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Angesti et al., (2018) yang menyatakan bahwa wajib pajak UMKM diharapkan mengetahui mengenai pentingnya pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk usaha yang dijalankan dengan mengikuti sosialisasi perpajakan. Jadi, sosialisasi mengenai peraturan terbaru itu perlu dilakukan, terutama pada masyarakat yang berhubungan dengan peraturan tersebut.

Daerah Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah penyebaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Berbagai macam UMKM terdapat di Kabupaten Garut, dari UMKM yang bergerak di bidang kuliner hingga UMKM yang bergerak di bidang non kuliner. Peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Garut dilihat dari data jumlah UMKM yang terdapat di KPP Pratama Kabupaten Garut, terutama dari tahun 2018 sampai 2021.

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Garut Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah UMKM	JumlahWajib Pajak UMKM Terdaftar
2018	292.200 unit	27.173
2019	310.279 unit	38.314
2020	329.477 unit	42.432
2021	349.863 unit	44.341

Sumber: Open Data Jabar dan KPP Pratama Garut, 2022

Berasarkan tabel 1 di atas, jumlah UMKM di Kabupaten Garut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Setiap tahunnya terdapat peningkatan yang cukup signifikan, terutama dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Dengan banyaknya pelaku wajib pajak UMKM di Kabupaten

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif, tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai hubungan antar variabel. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang akan diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.

Sampel pada penelitian ini adalah pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Garut, yang beralamat di Jl. Pembangunan No. 224, Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini terkait beberapa bagian, diantaranya bagian pertama berisi pertanyaan mengenai biodata responden yang ditujukan untuk memperoleh

Garut, penerapan Undang-Undang Harmonisasi Pemerintah akan membantu perekonomian para pelaku UMKM tersebut, terutama paska terjadinya pandemic covid-19 yang terjadi.

B. METODE PENELITIAN

informasi mengenai profil responden. Bagian kedua berisi tentang sejumlah pertanyaan untuk memperoleh informasi terkait dengan pemahaman pajak dan sosialisasi perpajakan atas pajak UMKM menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengindikasikan wajib bayar pajak bagi UMKM yang berpenghasilan >500 juta setiap tahun, yang nantinya dapat menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.

Data diperoleh secara langsung dari responden yang terdaftar sebagai wajib pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Garut. Selanjutnya jawaban responden akan diukur menggunakan skala *likert*, dengan 5 tingkat jawaban yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Ragu-Ragu (RR), 4 = Setuju (S), dan 5 = (Sangat Setuju (SS). Adapun indicator-indikator di dalam penelitian ini seperti pada table 2 dibawah ini:

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Pemahaman Wajib Pajak (X1) Rahayu (2013:163)	Tingkat	1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Ordinal	1-5
	Perpajakan	2. Sistem Perpajakan di Indonesia		6-7
		3. Fungsi Perpajakan		8-9
		4. Sanksi Perpajakan		10-11
Sosialisasi Perpajakan (X2) Widodo (2020:168)	1. Sosialisasi Langsung	1. Penyuluhan	Ordinal	12-13
	2. Sosialisasi Tidak Langsung	2. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat		14
		3. Informasi langsung dari petugas pajak (fiskus) ke wajib pajak		15
	4. Pemasangan billboard	16		
Kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Garut Widodo (2010)	Kepatuhan Formal	Pendaftaran dan pengukuhan Kewajiban penyampaian SPT	Ordinal	17
		Batas waktu penyampaian SPT		18
	Material	Pembayaran dan penyetoran pajak		19
		Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya . Besar/kecilnya jumlah tunggakan pajak		20 21 22

Sumber: Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran angket berupa kuesioner kepada wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Garut.

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, di mana penyajian data melalui tabel serta diagram lingkaran. Selain itu, peneliti juga menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

Teknik yang digunakan dalam melakukan analisis data adalah analisis regresi liner berganda, uji koefisien

determinasi (R^2), uji hipotesis secara simultan (Uji F), dan uji hipotesis secara parsial (Uji t). untuk memudahkan proses analisis data, penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 25.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi mengenai penyebaran data dari variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak

dan variabel independent yaitu Perpajakan.
 Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Wajib Pajak (X ₁)	90	15	55	40,90	10,180
Sosialisasi Perpajakan (X ₂)	90	5	25	18,89	4,897
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	90	7	30	22,23	5,814
Valid N (<i>listwise</i>)	90				

Sumber: Data SPSS diolah 2023

2. **Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden adalah setuju dan sangat setuju Hasil Uji Validitas** Uji validitas dilakukan untuk mengukur ketepatan suatu item pernyataan dengan membandingkan table r dengan kolom r hitung. Apabila r hitung menunjukkan lebih dari r table yang ditentukan yaitu 0,207 maka data dapat dikatakan valid. Hasil pengujian validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada table 4.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman Wajib Pahjak (X ₁)	P1	0,879	Valid
	P2	0,889	Valid
	P3	0,822	Valid
	P4	0,912	Valid
	P5	0,854	Valid
	P6	0,870	Valid
	P7	0,888	Valid
	P8	0,868	Valid
	P9	0,874	Valid
	P10	0,667	Valid
	P11	0,632	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X ₂)	P12	0,836	Valid
	P13	0,824	Valid
	P14	0,853	Valid
	P15	0,902	Valid
	P16	0,834	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	P17	0,864	0,207	Valid
	P18	0,870	0,207	Valid
	P19	0,864	0,207	Valid
	P20	0,891	0,207	Valid
	P21	0,837	0,207	Valid
	P22	0,899	0,207	Valid

Sumber: Data SPSS diolah 2023

Berdasarkan uji validitas bahwa nilai r hitung masing-masing item menunjukkan angka lebih besar dari r table (r hitung $>$ r table). Dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pada pertanyaan adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji keandalan dari suatu instrument yang diukur. Pengukuran reliabilitas yang

telah dilakukan kemudian dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan uji statistic yang digunakan yaitu *Cronbach Alpha*. Data yang diolah dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha* lebih besar dibandingkan nilai kritis yaitu sebesar 0,60. Hasil pemngujian reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada table 5.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak	0,943	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,880	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,814	Reliabel

Sumber: Data SPSS diolah 2023

Berdasarkan uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa *Cronbach Alpha* dari masing-masing variabel lebih dari 0,60 dan dapat dikatakan reliabel.

Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Kriteria yang

digunakan yaitu jika nilai signifikansi $>$ 0,05 maka data dapat dikatakan terdistribusi secara normal dan jika nilai signifikansi $<$ 0,05 maka data dapat dikatakan terdistribusi secara tidak normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada table 6

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.01882699
Most Extreme Differences	Absolute	.181
	Positive	.181
	Negative	-.139
Test Statistic		.181
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.181

Sumber: Data SPSS diolah 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas pada table 6 menunjukkan besarnya nilai *Test Statistic Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,081 dengan signifikansi yang sama, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi secara normal.

Hasil Uji Heteroskedasitas

Tujuan dari pengujian heteroskedasitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut adalah hasil uji heteroskedasitas.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedasitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.020	.907		.022	.982
Pemahaman Wajib Pajak	.304	.044	.533	6.943	<.001
Sosialisasi Perpajakan	.517	.091	.436	5.683	<.001


Sumber: Data SPSS diolah 2023

Berdasarkan hasil uji heteroskedasitas pada table 7 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05, artinya tidak terjadi

heteroskedasitas dalam model regresi.

Untuk mendukung bahwa tidak terjadi heteroskedasitas akan disajikan grafik scatterplot.

Gambar 1. Grafik Scatterplot



Sumber: Data SPSS diolah 2023

Gambar 1 menunjukkan bahwa dapat dilihat bahwa data titik-titik menyebar secara merata, baik di atas maupun di bawah garis nol, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang, serta titik-titik tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji ini tidak terjadi heteroskedasitas .

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi sama dengan satu berarti variable independent berpengaruh secara sempurna pada variable dependen. Jika koefisien determinasi nol. Berarti variable independent tidak berpengaruh pada variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji Koefisien determinasi yang dapat dilihat pada table 8.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.920 ^a	.847	.843	4.03199

Sumber: Data SPSS diolah 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) , dapat diketahui nilai R square diperoleh 0,847, artinya variabel tingkat pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM sebesar 84,7%, sedangkan sisanya sebesar 15,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ditelaah dalam penelitian ini.

Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM secara simultan dan parsial. Kriteria pengujiannya dengan taraf signifikan = 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika F hitung > F tabel, maka H_0 ditolak. Sebaliknya, jika F hitung < F tabel, maka H_0 diterima. Berikut hasil uji secara simultan (Uji F) :

Tabel 9. Hasil uji secara simultan (uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	264.866	2	32.433	31.700	,001 ^b
	Residual	362.734	87	4.169		
	Total	303.600	89			

Sumber; Data SPSS diolah 2023

Dari hasil uji F dapat diperoleh nilai F hitung sebesar 31.700 dengan signifikan 0,000. Dalam penelitian ini menggunakan signifikan 0,05 F tabel diperoleh sebesar

3,10 dengan perhitungan F tabel = F (k;n-k) = (2;88). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung > F tabel dengan signifikansi lebih kecil (0,001 <

0,05). Hal ini menunjukkan pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.

Dalam uji t apabila nilai probabilitasnya < 0,05 atau t hitung > t tabel dan sebaliknya. Berikut adalah hasil uji secara parsial (t test).

Hasil Uji Secara Parsial (t test)

Tabel 10. Hasil Uji Secara Parsial (t test)

		Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.803	1.103		2.542	.003
	Pemahaman Wajib Pajak	.604	.205	.291	2.944	.004
	Sosialisasi Perpajakan	.542	.173	.649	6.566	.001

Sumber: Data SPSS diolah 2023

Hasil uji secara parsial (t test) pada table 10 menunjukkan bahwa variable pemahaman wajib pajak dan sosialisasi perpajakan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.

Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Berdasarkan table 10, maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 2.803 + 0,604X1 + 0,542X2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Perpajakan

X1 = Pemahaman Wajib Pajak

X2 = Sosialisasi Perpajakan

E = Error disturbance (variable pengganggu)

Konstanta sebesar 2,803 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (tingkat pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan), maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak UMKM) adalah sebesar 2,803%.

Koefisien variabel tingkat pemahaman perpajakan (X1) sebesar 0,604 yang berarti setiap kenaikan pemahaman akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM, dengan t hitung 2,944 yang nilainya lebih besar dibandingkan t tabel 1,988. Artinya, semakin baik pemahaman perpajakan seorang wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM juga akan mengalami peningkatan.

Koefisien variabel sosialisasi perpajakan (X2) sebesar 0,542 yang berarti setiap kenaikan sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM, dengan t hitung 6,566 yang nilainya lebih besar dibandingkan t tabel 1,988. Artinya, jika sosialisasi pajak dilakukan dan ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dalam membayar pajaknya juga akan meningkat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Kab. Garut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan di KPP Pratama Garut baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang telah mengetahui dan paham mengenai kewajiban perpajakannya. Serta variabel sosialisasi perpajakan yang juga menunjukkan baik, hal ini dapat dilihat juga dari tanggapan responden yang jika dilakukan sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh KPP Pratama Garut dapat membuat para wajib pajak memahami dengan benar mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pajak, mulai dari seberapa penting membayar pajak hingga bagaimana tata cara penyetoran dan pelaporan pajak pada pihak fiskus.
- 2) Sebagian besar responden sudah patuh dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Garut. Hal ini dapat dilihat pada jawaban responden dengan kriteria baik, maka Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM dalam membayar pajaknya akan meningkat. Serta Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik

UMKM di KPP Pratama Garut. Hal ini dapat dilihat pada jawaban responden dengan kriteria baik, maka Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM dalam membayar pajaknya akan menjadi meningkat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Presepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Ganesha*, 9(1), 65–74.
- Chandra Budi. (2013). *Jutaan UMKM Pahlawan Pajak: Urus Pajak Itu Sanat Mudah (Indonesia Edition)* (Indonesia). PT Elex Media Komputindo.
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 88–103.
<https://doi.org/10.24127/akuisisi.v16i2.505>
- Ghozali Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heliani. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak dari Perspektif Internal dan Eksternal Individu* (Ahmad Khanafi (ed.); 1st ed.). CV Budi Utama.

- Mardiasmo Prof. Dr. MBA, A. (2011). *Perpajakan edisi revisi 2011* (revisi 2011). ANDI. 1–135.
- Mardiasmo Prof. Dr. (2016). *Perpajakan* (1st ed.). Andi Offset.
- Nsafe, E., No, V., Ramadhani, H. A., Setiawan, I., Ardiyanti, T. R., & Kartikasari, Y. I. (2022). *Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , and Analisis Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Usaha Sampingan)*. 2(4), 72–77
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1-8.
- Pramudita, Gadis & Okfitasari, A. (2022). Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Bismak*, 2(2), 24–32. <https://ojs.uadb.ac.id/index.php/BISMAK/article/view/2147>
- Rahayu Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal* (Rahidzat (ed.); 1st ed.). Graha Ilmu.
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2021). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(2), 12–26.
- Sarwono, H. A. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm). *Bank Indonesia Dan LPPI*, 1–135.
- Setiawan, T., & Prabowo, R. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21637>
- Sugiyono Prof. Dr. (2017). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (10th ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*. Bandung, Alfabeta.
- Syukrina, V., & Janrosl, E. (2018). Analisis Persepsi Pelaku UMKM dan Sosialisasi SAK EMKM terhadap Diberlakukannya Laporan Keuangan yang Berbasis SAK EMKM. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 97–105. <http://jurnal.pcr.ac.id>
- Tri Ega Nurillah, & Isnani Yuli Andini. (2022). Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid – 19. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(7), 3195–3216. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.767>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12/2). Salemba.